



---

---

## Pengaplikasian Pemahaman Ayat Tentang Batasan Aurat (Kaki) Perempuan Menurut Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang (Studi Living Qur'an)

Wela Maryani<sup>1</sup>, Pitradi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Imam Bonjol Padang, Welamariani01@gmail.com

<sup>2</sup> UIN Imam Bonjol Padang, ppppitradi@gmail.com

---

Received: 16/11/2023

Revised: 1/1/2024

Accepted: 2/1/2024

---

### Abstrak

Latar belakang penelitian ini tentang pengaplikasian pemahaman mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama terhadap batasan aurat (kaki) perempuan menurut dalil yang dipahami. Khususnya yang terjadi pada mahasiswi Ushuluddin dan Studi Agama memahami bahwa batasan aurat perempuan hanya terbatas pada pengecualian wajah dan telapak tangan. Namun tidak dalam pengaplikasiannya secara totalitas, pada umumnya dalam aurat bagian kaki yang belum terimplementasikan. Yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaplikasian Pemahaman Ayat Tentang Batasan Aurat (Kaki) Perempuan Menurut Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang? Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah pertama, untuk mengemukakan pengetahuan Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama tentang batasan aurat perempuan. Kedua, Mengemukakan pemahaman Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama tentang dalil yang berkaitan batasan aurat perempuan. Ketiga, untuk mengetahui dan mengungkap faktor yang melatarbelakangi pengaplikasian pemahaman Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama terhadap batasan aurat perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif, yang menggunakan metode analisis deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik snowball sampling, data primernya adalah Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dan data sekundernya adalah sumber bacaan yang terkait. Hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan adalah pertama, Mayoritas pengetahuan pemahaman Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama bahwa aurat itu adalah seluruh anggota tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada non mahram, kecuali muka dan telapak tangan. Kedua, dalam penerapan pada umumnya, mengakui bahwa secara praktek belum totalitas. Secara teori bahwa batasan aurat perempuan kecuali muka dan telapak tangan, namun kenyataan di lapangan tidak dipraktekkan. Ketiga, faktor yang melatarbelakangi pemahaman mahasiswi adalah: faktor lingkungan, pernah belajar waktu aliyah, dan pernah mendengar ceramah-ceramah atau mejelis ilmu

---

### Kata Kunci

Pemahaman, Auurat (Kaki), Perempuan

---

### Corresponding Author



## PENDAHULUAN

Kitab suci al-Qur'an menjelaskan bahwa perlu adanya keselarasan dalam kehidupan, termasuk dalam cara berpakaian dan batasan aurat umat agar sesuai dengan syariat Islam yang mewajibkan kaum muslimin memakai busana atau pakaian yang menutup aurat dan sopan, terutama perempuan. Mutawalli Al-Sa'rawi mengatakan bahwa busana perempuan yang sesuai dengan syariat Islam adalah busana yang dapat menutupi seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Dan diisyaratkan juga agar kaum perempuan menggunakan pakaian yang tidak sempit, transparan atau yang lainnya yang tidak sesuai dengan syari'at karena pakaian yang sempit, transparan dapat membentuk tubuh perempuan dan berpotensi memancing lawan jenis, jangan sampai menggunakan pakaian tipis dan menerawang sehingga bagian tubuh perempuan yang berada di dalam busana tersebut terlihat. Tujuan menutup aurat bagi perempuan menurut Islam merupakan hal yang terpenting agar terhindar dari fitnah, oleh sebab itu diwajibkan menutup aurat sesuai dengan syari'at. Hal ini bias dilihat bahwa Islam sangat memperhatikan kondisi perempuan agar selalu terjaga dan terlindungi kemuliaannya. Dalam penjelasannya mengenai aurat perempuan telah disinggung dalam firman Allah Qur'an surat al-Nur ayat 31

Perintah ayat tersebut ditujukan kepada seluruh perempuan-perempuan yang beriman agar menahan pandangannya, dengan menundukkan kepala dari hal-hal yang dilarang untuk dilihat, selanjutnya ayat tersebut juga memerintahkan supaya kaum perempuan menjaga kemaluan mereka dari perbuatan zina yang dapat merusak marwah, harga diri, dan keturunannya kelak. Kemudian mereka diperintahkan agar tidak memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya dan yang diperbolehkan untuk dilihat terbatas pada muka dan kedua telapak tangan. Yang menjadi fokus ayat di atas mengenai aurat perempuan adalah terdapat pada kata *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* "kecuali yang (biasa) nampak dari padanya" pada kalimat tersebut yang sering menjadi persoalan dalam kalangan umat dalam memahaminya.

Kemudian selain dari ayat di atas Rasulullah SAW. juga bersabda mengenai batasan aurat perempuan, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud: yang artinya: "Dari 'Aisyah, dia berkata: Asma' binti Abu Bakar menghadap Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, "wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haidh (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini", beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya." (HR. Abu Daud 4140)

Rasulullah SAW. juga mengingatkan dalam hadits tersebut bahwa agar kaum muslimah menutup bagian telapak kaki atau punggung kaki, karena hal tersebut juga termasuk aurat sebagaimana yang terdapat dalam hadits di atas. Di kalangan perempuan muslim masih

berbeda-beda dalam pemahaman dan pengaplikasian tentang batas aurat perempuan. Dalam penelitian awal yang penulis lakukan melalui wawancara sederhana antara penulis dengan Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, penulis menemukan perbedaan dalam pengaplikasian pemahaman batasan aurat perempuan di kalangan mereka, dapat dipahami bahwa Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di antara mereka ada yang mengetahui batasan aurat perempuan.

Dengan melihat banyaknya perbedaan dalam pengaplikasian pemahaman mereka di kehidupan sehari-hari tentang batasan aurat perempuan tersebut, tidak semua Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama mengamalkan pemahaman mereka. Dengan demikian penulis hendak mengkaji, mempelajari, sekaligus menganalisisnya lebih lanjut dalam sebuah penelitian.

## METODE

Penelitian termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang mendapatkan sumber data penelitian dari wawancara bersama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Deskriptif kualitatif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencari tahu serta memahami berbagai permasalahan melalui suatu pendekatan metodologi yang bersifat jelas dan sesuai dengan kenyataan, mengamati gejala-gejala yang merupakan fenomena, kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Analisis data berdasarkan pada triangulasi data dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Aurat

Sebelum membahas lebih jauh, penulis akan memaparkan tentang arti aurat itu sendiri. Aurat secara bahasa berasal dari kata *عار* dari kata tersebut muncul derivasi kata bentukan baru dan makna baru pula. Bentuk *'awira* (menjadikan buta sebelah mata), *'awwara* (menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan), *a'wara* (tampak lahir atau auratnya), *al-'awaar* (cela atau aib), *al-'uwwar* (yang lemah, penakut), *al-'aura'* (kata-kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor), sedangkan *al-'aurat* adalah segala perkara yang dirasa malu.<sup>1</sup>

Dalam pengertian istilah aurat artinya "barang yang buruk". Dari kata itu, ada sebutan 'Auraa (*عوراء*), yakni perempuan buruk karena matanya hanya satu. Sedangkan

---

<sup>1</sup> A.W. Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 984-985

aurat yang dimaksud adalah bagian tubuh yang tidak patut untuk diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahram.<sup>2</sup> Pengertian lain juga dikatakan bahwa aurat merupakan sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, telanjang, kemaluan, aib dan cacat. Artinya aurat dapat dipahami sebagai sesuatu yang harus ditutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu tampak atau diketahui orang lain.

Pengertian tersebut sering dijadikan sebagai pengertian literal dari aurat, sehingga dapat dipahami bahwa aurat merupakan sesuatu yang dapat menjadikan malu, aib atau cacat bagi seseorang, baik itu dari segi perbuatannya atau dari segi perkataan. Terbukanya aurat dapat juga membuat orang jatuh martabatnya di mata masyarakat umum. Secara maknawi kata aurat berarti segala sesuatu yang dapat membuat seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), entah sikap, perkataan, ataupun tindakan, aurat sebagai bentuk dari suatu kekurangan dari seseorang maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dipertontonkan atau diperlihatkan di depan umum.<sup>3</sup>

## B. Batas Aurat Perempuan Menurut al-Qur'an dan Hadits

Dalam Islam, aurat harus dijaga dan dipelihara dengan menutupnya agar tidak terlihat oleh orang lain yang bukan mahram. Islam telah mengatur masalah aurat secara baik. Begitupun aurat perempuan yang harus dijaga karena aurat perempuan dapat memunculkan fitnah jika salah satu auratnya terbuka.

Dasar hukum diperintahkan menutup aurat adalah ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Adapun dasar hukum dari ayat al-Qur'an yang menjelaskan secara umum batas aurat perempuan sebagaimana yang telah penulis singgung pada latar belakang sebelumnya yaitu Qur'an surat al-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami

<sup>2</sup> M. Fajar Hidayanto, *Aurat Wanita dalam Aturan Hukum*, (Jurnal AI-Mawarid Edisi V, Agustus-November 1996), h. 76

<sup>3</sup> Baso, *op.cit.*, h. 187

mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Surat *al-Nur* ayat 31, kalimatnya sangatlah jelas, tetapi yang paling banyak menyita perhatian ulama tafsir adalah larangan menampakkan *zinah* (hiasan) yang dikecualikan ayat dengan menggunakan redaksi *Illa maa zaharaa minha* (kecuali apa yang nampak darinya). Ada yang berpendapat bahwa kata *illa* adalah *istisna' muttashil* (yang dikecualikan merupakan bagian/jenis dari apa yang disebut sebelumnya ini merupakan suatu istilah dalam bahasa Arab), dan dalam penggalan ayat ini adalah *zinah* atau hiasan. Hal ini berarti ayat tersebut berpesan “hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka kecuali yang tampak”. Redaksi ini jelas tidak lurus maknanya, karena apa yang tampak tentu sudah kelihatan, jadi apa lagi gunanya dilarang. Oleh sebab itu lahir paling tidak tiga pendapat lain guna meluruskan pemahaman redaksi tersebut.<sup>4</sup>

Pertama ketika memahami *illa* dalam istilah bahasa Arab *istisna' munqathi'*, dalam arti yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali, tetapi (apa yang nampak secara terpaksa bukan berarti disengaja seperti ditiup angin dan lain-lain) maka itu dapat dimaafkan. Kedua, menyisipkan kalimat yang dimaksud menjadi penggalan ayat yang mengandung pesan “janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka), mereka berdosa jika demikian, jika hiasan (badan mereka) tampak secara tidak disengaja maka mereka tidak berdosa”. penggalan ayat tersebut jika dipahami dengan beberapa penggalan ayat di atas, tidak menentukan batas bagian mana yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh ditampakkan kecuali dalam keadaan terpaksa. Ketiga, memahami “kecuali apa yang tampak” dalam arti yang biasa dan atau dibukakannya sehingga harus tampak. Kebutuhan di sini dalam artian menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat tersebut dalam arti ketiga ini.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 172

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 172-174

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai batas aurat perempuan berdasarkan ayat di atas, penulis akan mengemukakan 2 orang *mufassir* yang kitab tafsirnya bercorak fiqh atau hukum yang sesuai dengan pembahasan batas aurat perempuan. *Pertama* Ath-Thabari, beliau mengungkapkan dalam *Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* yang dijelaskan batas aurat perempuan pada ayat ini terdapat pada lafaz **وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ** *“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya.”* Maksudnya adalah, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kepada orang-orang yang bukan mahramnya. Perhiasan ada dua: *pertama*, perhiasan yang tidak nampak, seperti: gelang, gelang kaki, bandul, dan kalung. *Kedua*, perhiasan yang nampak. Terdapat perbedaan pendapat dalam memakai ayat ini. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah perhiasan yang nampak, yang boleh diperlihatkan yaitu celak mata, gelang, cincin, dan wajah. Sebagian mengatakan bahwa maksudnya adalah perhiasan baju yang nampak. Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa baju dan wajah. Namun pendapat yang paling tepat dalam penakwilan ayat ini adalah yang mengatakan bahwa maksudnya adalah wajah dan dua telapak tangan. Jika demikian, maka termasuk di dalamnya mata, gelang, cincin, sesuatu yang diwarnai dengan hena/inai dan baju.<sup>6</sup>

*Kedua*, Al-Qurtubi Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa Atha', Al Auza'i dan juga Said bin Jubair berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah perempuan, pakaian dan kedua telapak tangan. Sedangkan sahabat Nabi Qatadah, Ibnu Abbas, Miswar bin Makhramah berkata, “Perhiasan yang biasa nampak adalah celak, gelang, pacar sampai separuh lengan, anting, dan semacamnya.<sup>7</sup> Ibnu Athiyah mengatakan bahwa seorang wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasannya, dan dia harus berusaha menyembunyikan semua perhiasannya. Namun ada pengecualian yang biasa nampak, karena adanya darurat yang pasti terjadi saat melakukan gerakan, memperbaiki sesuatu, atau lainnya.<sup>8</sup> Al Qurthubi mengatakan bahwa pendapat Ibnu Athiyah ini merupakan pendapat yang baik. Tapi karena wajah dan telapak tangan itu biasa terbuka saat menjalankan aktivitas biasa dan saat menunaikan ibadah, misalnya saat mengerjakan shalat dan ibadah haji, maka sepatutnya pengecualian itu kembali kepada

---

<sup>6</sup> Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir Tafsir Ath Thabari, *op.cit.*, h. 109

<sup>7</sup> Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 12*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 577

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 577-578

keduanya.<sup>9</sup> Hal ini ditunjukkan oleh hadits Rasulullah SAW.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقِاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَجِيضَ لَمْ تَصُلْحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفَيْهِ (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari 'Aisyah, dia berkata: Asma' binti Abu Bakar menghadap Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* pun berpaling darinya dan bersabda, "*wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haidh (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini*", **beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya.**" (HR. Abu Daud 4140)<sup>10</sup>

Al Qurthubi mengatakan hadits tersebut lebih kuat (daripada pendapat Ibnu Athiyah tersebut) dalam hal kewaspadaan dan mencegah kerusakan manusia. Oleh karena itu, seorang wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak, yaitu wajahnya dan kedua telapak tangannya.<sup>11</sup>

Batasan aurat perempuan yang tak terlihat sangat penting untuk dikaji. Bahkan, Nabi Muhammad mengingatkan agar telapak bawah kaki tertutup auratnya. Berdasarkan Hadist riwayat Ahmad, dari Ummu Salamah *radhiallahu'anha* ia berkata:

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُرْخِيْنَ شِبْرًا قُلْتُ إِذْ يَنْكَسِفُ عَنْهُنَّ قَالَ فِدْرَاعٌ لَا يَزِدُنَّ عَلَيْهِ

مسند أحمد ٢٥٣٠٣

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Sulaiman bin Yasar dari Ummu Salamah berkata: saya bertanya: "Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan para wanita?" beliau menjawab: "Hendaknya engkau menurunkannya sejengkal." Saya berkata: "Kalau begitu masih dapat tersingkap?" beliau bersabda: "Tambahlah sehasta, dan jangan kalian menambahnya." (Musnad Ahmad 25303)

Yang dimaksud dengan hasta pada hadis di atas adalah hasta tangan yang panjangnya sekitar dua jengkal. Dengan adanya mengkaitkan hukum dengan sikap sombong maka dapat difahami, bahwa bagi yang menjulurkan kainnya tanpa dibarengi sikap sombong, tidak mendapat ancaman yang disebutkan dalam hadis tersebut.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 578

<sup>10</sup> Muhammad Nashruddin al-Albani, *op.cit.*, h. 826

<sup>11</sup> Mahmud Hamid Utsman, *op.cit.*, h. 579

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Tentang batas aurat perempuan tidak terlepas dari perbedaan dalam membatasi batasan aurat perempuan, walaupun para fuqaha telah sepakat mengatakan bahwa batasan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan saja. Seperti Mazhab Hanafi berpandangan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sementara dua telapak kaki perempuan termasuk aurat atau tidak, terjadi perbedaan di kalangan ulama Hanafiyah, sebagian mengatakan dua telapak kaki termasuk aurat dan sebagian lagi mengatakan bahwa tidak termasuk aurat. Namun yang lebih kuat pendapatnya adalah yang mengatakan bahwa dua telapak kaki perempuan adalah termasuk aurat.<sup>13</sup>

Menurut mazhab Maliki, sebagaimana mazhab Hanafi, Menurut ulama mazhab Maliki, kedua telapak tangan dan wajah wajib di tutup meskipun keduanya bukan termasuk aurat. Hal ini dikarenakan kedua bagian tersebut berpotensi memunculkan fitnah.<sup>14</sup> Sedangkan menurut pendapat mazhab Hanbali aurat perempuan muslim bersama laki-laki bukan mahram atau perempuan non muslim adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Madzhab Syafi'i mengatakan wajah dan telapak tangan termasuk dalam aurat perempuan bagi laki-laki bukan mahram. Sedangkan dalam kasus perempuan kafir maka wajah dan telapak tangan bukan termasuk auratnya. Kedua anggota tubuh boleh terbuka saat seorang perempuan muslim sedang berada dalam rumahnya sendiri, termasuk juga tangan dan leher. Hukum yang berlaku jika dalam kasus perempuan kafir juga berlaku dalam keberadaan perempuan yang rusak akhlakannya.<sup>15</sup> Salah satu sebab perbedaan tersebut timbul penafsiran yang berbeda diantara mereka tentang maksud firman Allah dalam surah al-Nur ayat 31.

Berdasarkan dalil-dalil di atas ulama beragam pendapat mengenai batasan aurat perempuan, ulama Hanafi dan Hanbali berependapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat termasuk wajah dan telapak tangan. Sedangkan ulama Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, termasuk wajah dan telapak tangan. Sehingga dapat diketahui bahwa para ulama berpendapat kaki perempuan atau punggung kaki perempuan termasuk aurat yang harus di tutup. Karena yang masyhur diperselisihkan adalah wajah dan telapak tangan. Dan meskipun jumhur ulama sepakat

---

<sup>13</sup> M. Alim Khoiri, *loc.cit.*,

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 49-50

<sup>15</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *op.cit.*, h. 321



bahwa aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, namun perbedaan pendapat tersebut tetap muncul di kalangan ulama tafsir dan fuqaha

**C. Pengaplikasian Pemahaman Ayat Tentang Batasan Aurat (Kaki) Perempuan Menurut Mahasiswi Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Uin Imam Bonjol Padang**

Tabel Hasil Wawancara

| Informan | Asal sekolah        | Pengetahuan  |             | Pemahaman dalil                        | Faktor atau alasan                    |
|----------|---------------------|--|-------------|--|---------------------------------------|
|          |                     | Makna dan Batasan Aurat                                  | Dalil       |  |                                       |
| NH       | MAN Koto Bru Solok  | Seluruh Tubuh kecuali muka dan telapak tangan            | Tidak ingat | Memahami dalil tapi tidak dipraktikkan | Lingkungan, Sekolah, Keluarga         |
| NB       | MAN 1 Pasaman       | Seluruh Tubuh kecuali muka, telapak tangan, dan matakaki | Tidak ingat | Tidak memahami                         | Ceramah                               |
| F        | SMK ITK Payakumbuh  | Seluruh Tubuh kecuali muka dan telapak tangan            | Tidak ingat | Memahami dan dipraktikkan              | Organisasi FORNIS, KUNCI, dan Ceramah |
| M        | MAN 1 Muko-Muko     | Seluruh Tubuh kecuali muka dan telapak tangan            | Tidak ingat | Memahami dalil tapi tidak dipraktikkan | Sekolah                               |
| SUR      | PONPES Diniyah Agam | Seluruh Tubuh kecuali muka dan telapak tangan            | Tidak tau   | Tidak memahami                         | Ceramah                               |
| AB       | SMK Lubuk Basung    | Seluruh Tubuh kecuali muka dan                           | Tidak ingat | Memahami dan dipraktikkan              | Ceramah                               |

|    |                             |   |                 |  |                        |
|----|-----------------------------|---|-----------------|--|------------------------|
|    |                             | telapak tangan                                |                 |  |                        |
| AH | MAN 4 Agam                  | Seluruh Tubuh kecuali muka dan telapak tangan | Tidak ingat     | Memahami dan dipraktikkan              | Baca Kitab Fiqh        |
| FM | MA Muhammadiyah             | Seluruh Tubuh kecuali muka dan telapak tangan | Q.S al Nur : 31 | Memahami dalil tapi tidak dipraktikkan | Ceramah                |
| RH | MAS Drul Amin Pasaman Barat | Seluruh Tubuh kecuali muka dan telapak tangan | Tidak ingat     | Tidak memahami                         | Sekolah                |
| MP | SMAN 2 Solok Selatan        | Seluruh Tubuh kecuali muka dan telapak tangan | Tidak tau       | Tidak memahami                         | Sekolah                |
| RS | PONPES al Hidayah Jambi     | Seluruh Tubuh kecuali muka dan telapak tangan | Tidak ingat     | Memahami dalil tapi tidak dipraktikkan | Sekolah                |
| SJ | MAN 1 Padang Pariaman       | Seluruh Tubuh kecuali muka dan telapak tangan | Q.S al Ahzab    | Memahami dan dipraktikkan              | Sekolah dan Ceramah    |
| SC | MAN 1 Batam                 | Seluruh Tubuh kecuali muka dan telapak tangan | Q.S al Nur : 31 | Memahami dalil tapi tidak dipraktikkan | Ceramah                |
| YN | PONPES tarbiyah Islamiyah   | Seluruh Tubuh kecuali muka dan telapak tangan | Q.S al Nur : 31 | Memahami dalil tapi dipraktikkan       | Dari dalil Q.S. al Nur |

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mayoritas pengetahuan pemahaman mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang, bahwa aurat itu adalah seluruh anggota tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada non mahram, untuk batasan aurat perempuan seluruh tubuh termasuk aurat kecuali muka dan telapak tangan. Oleh karena itu, menutup aurat secara sempurna menandakan bahwa kita telah memahami dalil dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Informan berasal dari latar belakang sekolah yang berbeda-beda, ada yang dari latar belakang Pondok Pesantren ia memahami tapi tidak menerapkan apa yang ia pahami, ada pula yang dari latar belakang sekolah dari SMK ia memahami batasan aurat perempuan kemudian menerapkan dalil yang ia pahami dalam sehari-harinya, ada pula yang dari SMA yang tidak tau sama sekali pemahaman tentang dalil batasan aurat perempuan. Beberapa diantara mereka mengakui bahwa secara praktek belum sempurna karena beberapa alasan diantaranya: menganggap bahwa aurat bagian kaki tidaklah akan mengundang syahwat walaupun itu termasuk aurat yang harus ditutupi, dan pendapat yang lain mengatakan bahwa menutup aurat bagian kaki belum terbiasa, dan juga merasa repot jika harus memakai kaus kaki setiap saat.
3. Informan dari mahasiswi Ushuluddin dan Studi Agama menanggapi bahwa faktor yang melatarbelakangi pemahaman mereka terhadap batasan aurat perempuan adalah: faktor pertama pernah belajar waktu aliyah, yang kedua mereka pernah mendengar ceramah-ceramah dan faktor pengaplikasian pemahaman mereka dari lingkungan juga. Bagi yang latar belakang sekolah pondok pesantren mereka dapat ilmu agama dari sekolah dulu dan langsung teraplikasikan karena lingkungan yang mendukung.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Albani, Muhammad Nashruddin. *Sahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Baso, Muthmainnah. *Aurat dan Busana*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 2, no. 2, 2015
- Hidayanto, M. Fajar. *Aurat Wanita dalam Aturan Hukum*. Jurnal AI-Mawarid Edisi V, Agustus-November 1996

al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab jilid 1*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Khoiri, M Alim. *Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikiran Syahrur)*. Universum :  
Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan 9, no. 2 , 2015

Munawwir, A.W. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997

Salsabila, Qabila, dkk. *Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur*. Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 2, 2017

Shihab, M.Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1997  
Syakir, Syaikh Ahmad Muhammad dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir Tafsir Ath Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 19*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Utsman, Mahmud Hamid. *Tafsir Al Qurthubi Jilid 12*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008